



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang teratur dan terarah diperlukan untuk mendukung kegiatan pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya petani;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, menyatakan rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak dalam suatu kabupaten/kota, baik yang disusun oleh dinas kabupaten/kota maupun yang disusun oleh dinas provinsi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten/kota serta ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam pada Daerah Irigasi Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
5. Tata Tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.

6. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan menanam
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
8. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
9. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
10. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
11. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

BAB II

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

Pasal 2

- (1) Sawah Irigasi di Daerah terdiri atas:
 - a. Daerah Irigasi colo; dan
 - b. Daerah Irigasi lainnya.
- (2) Daerah Irigasi Colo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) MT sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. MT I dihitung mulai awal bulan Desember sampai dengan akhir bulan Maret;
 - b. MT II dihitung mulai pertengahan bulan Maret sampai dengan Pertengahan bulan Juli; dan
 - c. MT III dihitung mulai awal bulan Juli sampai dengan akhir bulan November.

- (3) Daerah Irigasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi 3 (tiga) MT sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. MT I dihitung mulai awal bulan Desember sampai dengan akhir bulan Maret;
 - b. MT II dihitung mulai awal bulan April sampai dengan akhir bulan Juli; dan
 - c. MT III dihitung awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan November.

Pasal 3

- (1) Rencana Tata Tanam ditentukan dengan menyesuaikan jenis tanaman untuk menjamin cukup tersedianya air bagi kebutuhan tanaman.
- (2) Rencana Tata Tanam dengan Pola Tanam Padi-Padi-Padi dan Padi-Padi-Palawija pada Daerah Irigasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dan diatur untuk setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. catatan dan kebutuhan tanaman pada waktu yang lalu;
 - b. produksi budi daya tanaman tertentu pada waktu sekarang dan yang akan datang;
 - c. kebocoran tanah, ketersediaan air dan keadaan iklim cuaca; dan
 - d. masukan tenaga kerja di lahan pertanian serta peran masyarakat.
- (2) Rencana Tata Tanam disusun dan diatur menjadi 2 (dua) bagian:
 - a. Rencana Tata Tanam Global dirinci per wilayah kecamatan; dan
 - b. Rencana Tata Tanam Detail dirinci per 1 (satu) Daerah Irigasi.

Pasal 5

- (1) Dasar perencanaan pembagian air dibutuhkan dalam rangka menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya dapat dibagikan secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan Irigasi.

- (2) Dalam hal sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran secara terus menerus, pemberian air tanaman dilakukan secara bergiliran.
- (3) Sistem pemberian air secara bergiliran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan disampaikan kepada P3A/GP3A/IP3A.
- (4) Dalam hal keadaan air pada musim kemarau MT III mengalami kritis maka pemberian air diprioritaskan kepada tanaman yang telah direncanakan dan Petani diperbolehkan memasang sumur pantek untuk menghindari kekeringan tanaman.

Pasal 6

Rencana Pola dan Tata Tanam, Perhitungan Kebutuhan Air Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin pembagian air secara merata ke semua petak tersier dalam jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperlukan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pengeringan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi.
- (3) Pengeringan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan menurut kesepakatan Pemerintah Daerah dengan P3A/GP3A/IP3A.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003